



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 474 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

MASA JABATAN TAHUN 2016-2022

BUPATI BANTUL,

Membaca : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Trirenggo Kapanewon Bantul Nomor 15 Tahun 2022 tentang  
Pengusulan Pemberhentian Lurah Trirenggo Kapanewon Bantul  
Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2016-2022 karena  
Berakhir Masa Jabatannya;

Menimbang : a. bahwa Lurah Antarwaktu Kalurahan Trirenggo Kapanewon  
Bantul Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2016-2022  
akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 November  
2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah  
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara  
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Lurah  
diberhentikan oleh Bupati karena berakhir masa jabatannya  
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Keputusan Badan  
Permusyawaratan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Pemberhentian Lurah Antarwaktu Kalurahan  
Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Masa Jabatan  
Tahun 2016-2022.

Mengingat  
:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2016-2022.

- KESATU : Memberhentikan :
- Nama : Ernawati Kusumaningsih, M.Or.
- Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 03 Maret 1987
- dari jabatannya sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan  
Tlirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Masa  
Jabatan Tahun 2016-2022 karena berakhir masa jabatannya  
terhitung sejak tanggal 5 November 2022, dengan ucapan  
terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mantan Lurah Antarwaktu Tlirenggo Masa Jabatan Tahun  
2016-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
diberikan tunjangan purna tugas berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 November  
2022.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bantul;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.